



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat als Bapak Agim Bin Papu
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lapangan Ds. Sulaku Kec. Rampi Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Rahmat als Bapak Agim Bin Papu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar HR, S.H, Syaiful S.H & Harmoko, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang beralamat di Dusun Durian Kunyit No 77, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan penetapan tertanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (satu) sachet plastik klip bening yang masing masing berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dengan sachetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca/ pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai dan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru bersama simcard dengan nomor 082 322 020 111 dan 1 (satu) unit Handphone oppo warnah hitam dengan Sim Cardnya dengan Nomor 082291025500, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dengan alasan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak, serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama dengan saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lingkar Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita, saat Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama dengan saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sedang berada di samping Mess Rampi Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian sepakat untuk memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan, selanjutnya Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama dengan saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI mengumpulkan uang miliknya yang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF mengumpulkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



uang miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga uang terkumpul totalnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI menghubungi Lk. ADAM (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Lk. ADAM menyuruh saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI untuk menunggu dan bertemu di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, setelah itu saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI menyuruh saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF untuk pergi ke tempat tersebut dan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pada Lk. ADAM, sehingga saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, sedangkan Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI tetap menunggu ditempat tersebut.
- Bahwa setelah saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF tiba di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, tidak lama kemudian Lk. ADAM datang dan langsung menyerahkan kepada saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Lk. ADAM sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian kembali lagi ke Mess Rampi Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dimana Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI sedang menunggu, setelah tiba kemudian saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU dan saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan setelah itu saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF menyerahkan 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU.
- Bahwa setelah Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika



jenis shabu-shabu Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) sachet lagi berisi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU pegang, dan bersamaan dengan itu datang Petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara dan masuk kedalam mess tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU sedang pegang kemudian dijatuhkan ke tanah, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU yang Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya bagian belakang sebelah kanan, dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI, selanjutnya Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama dengan saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0764/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2254 gram milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, Terdakwa SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan Terdakwa MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama dengan saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Mess Rampi Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita, saat Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama dengan saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sedang berada di samping Mess Rampi Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



sepakat untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan, selanjutnya saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI menyuruh saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF untuk pergi mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. ADAM (DPO) di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sedangkan Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI tetap menunggu ditempat tersebut.

- Bahwa setelah saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF memiliki 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian kembali lagi ke Mess Rampi Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dimana Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI sedang menunggu, setelah tiba kemudian saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU dan saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan setelah itu saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF menyerahkan 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU.
- Bahwa setelah Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU memiliki 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) sachet lagi berisi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU pegang, dan bersamaan dengan itu datang Petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara dan masuk kedalam mess tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU sedang pegang kemudian dijatuhkan ke tanah, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya terdapat 1 (satu)



buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU yang Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian belakang sebelah kanan, dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang sedang dipegang oleh Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI, selanjutnya Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0764/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2254 gram milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, Terdakwa SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan Terdakwa MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Mess Rampi Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita, saat Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sedang berada di samping Mess Rampi Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian sepakat untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI menyuruh saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF untuk pergi mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. ADAM (DPO) di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sedangkan Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI tetap menunggu ditempat tersebut
- Bahwa setelah saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF memiliki 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian kembali lagi ke Mess Rampi Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dimana Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI sedang menunggu, setelah tiba kemudian saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU dan saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan setelah itu saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF menyerahkan 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU dengan maksud untuk digunakannya secara bersama-sama.
- Bahwa setelah Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU memiliki 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara dan masuk kedalam mess tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU sedang pegang kemudian dijatuhkan ke tanah, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU yang Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya bagian belakang sebelah kanan, dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI, selanjutnya Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bersama saksi Lk. SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan saksi Lk. MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsinya sehari sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita bertempat disamping Mess Rampi Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan dan merakit alat-alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu, setelah siap maka selanjutnya serbuk Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam pireks yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar pada bagian bawah dari kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap maka asap

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa hisap, dimana pada saat itu terdakwa membakar dan menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu maka terdakwa merasakan tidak mudah merasa capek/lelah, tidak mudah mengantuk, nafsu makan menurun, tenang dan semangat dalam bekerja.

- Bahwa Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0764/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2254 gram milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, Terdakwa SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan Terdakwa MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF serta 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR IHSAN** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Sekret/Mess Rampi yang terletak di Kel. Kappuna, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr Supriadi dan sdr Risaldi;

- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang salah satunya disimpan di saku celana bagian depan Terdakwa dan satu paket lainnya terjatuh di tanah, beserta serangkaian alat hisapnya yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;
 - Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari sdr Adam dengan cara membeli sebesar 500 rb rupiah, yang mana uang 500 rb tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa, sdr Supriadi dan sdr Risaldi;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **PAILAM DADI** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Sekret/Mess Rampi yang terletak di Kel. Kappuna, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr Supriadi dan sdr Risaldi;
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang salah satunya disimpan di saku celana bagian depan Terdakwa dan satu paket lainnya terjatuh di tanah, beserta serangkaian alat hisapnya yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone oppo warnah hitam;

- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari sdr Adam dengan cara membeli sebesar 500 rb rupiah, yang mana uang 500 rb tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa, sdr Supriadi dan sdr Risaldi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

3. SUPRIADI, S.E Als ALDI Bin SUHADI menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Sekret/Mess Rampi yang terletak di Kel. Kappuna, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, selain ditangkapnya saksi, ditangkap pula Terdakwa dan sdr Risaldi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang salah satunya disimpan di saku celana bagian depan Terdakwa dan satu paket lainnya terjatuh di tanah, beserta serangkaian alat hisapnya yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone oppo warnah hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari sdr Adam dengan cara membeli sebesar 500 rb rupiah, yang mana uang 500 rb tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa, saksi dan sdr Risaldi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUH. RISALDI SIDIK Als RISAL Bin SYARIF** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Sekret/Mess Rampi yang terletak di Kel. Kappuna, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, selain ditangkapnya saksi, ditangkap pula Terdakwa dan sdr Supriadi
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang salah satunya disimpan di saku celana bagian depan Terdakwa dan satu paket lainnya terjatuh di tanah, beserta serangkaian alat hisapnya yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;
 - Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan Terdakwa dari sdr Adam dengan cara membeli sebesar 500 rb rupiah, yang mana uang 500 rb tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa, sdr Supriadi dan saksi
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Sekret/Mess Rampi yang terletak di Kel. Kappuna, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penangkapan pula terhadap sdr Supriadi dan sdr Risaldi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang salah satunya disimpan di saku celana bagian depan Terdakwa dan satu paket lainnya terjatuh di tanah, beserta serangkaian alat hisapnya yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;

- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari sdr Adam dengan cara membeli sebesar 500 rb rupiah, yang mana uang 500 rb tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa, sdr Supriadi dan sdr Risaldi
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dengan shacetnya
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;
- 2 (dua) buah potongan pipet bening;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah tusuk telinga;
- 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok;
- 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru bersama simcard dengan nomor 082 322 020 111

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0764/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2254 gram milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan Terdakwa MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF serta 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Sekret/Mess Rampi yang terletak di Kel. Kappuna, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penangkapan pula terhadap sdr Supriadi dan sdr Risaldi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang salah satunya disimpan di saku celana bagian depan Terdakwa dan satu paket lainnya terjatuh di tanah, beserta serangkaian alat hisapnya yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone oppo warnah hitam;
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan Terdakwa dari sdr Adam dengan cara membeli sebesar 500 rb rupiah, yang mana uang 500 rb tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa, sdr Supriadi dan sdr Risaldi
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0764/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2254 gram milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, Terdakwa SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan Terdakwa MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF serta 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Rahmat als Bapak Agim Bin Papu;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Rahmat als Bapak Agim Bin Papu, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), maka unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri



Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan hal tersebut berkaitan erat seperti yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara a quo yaitu melihat dari berapa banyaknya barang bukti yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dan harus pula dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahgunaan terhadap Narkotika, secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian luas, dan tidak hanya sebatas fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, barang bukti tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa atau belum sempat digunakan sebagaimana kaitannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus dapat dilihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan digunakan dan terbukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan Laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, berkaitan dengan pengertian Penyalahguna dalam arti luas, salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di Sekret/Mess Rampi yang terletak di Kel. Kappuna, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penangkapan pula terhadap sdr Supriadi dan sdr Risaldi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang salah satunya disimpan di saku celana bagian depan Terdakwa dan satu paket lainnya terjatuh di tanah, beserta serangkaian alat hisapnya yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari sdr Adam dengan cara membeli sebesar 500 rb rupiah, yang mana uang 500 rb tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa, sdr Supriadi dan sdr Risaldi

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0764/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2254 gram milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, Terdakwa SUPRIADI, SE alias ALDI Bin SUHADI dan Terdakwa MUH. RISALDI SIDIK alias RISAL Bin SYARIF serta 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa RAHMAT alias BAPAK AGIM Bin PAPU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dengan shacetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok, 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru bersama simcard dengan nomor 082 322 020 111 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) anak dan seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat als Bapak Agim Bin Papu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke 3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dengan shacetnya,
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik,
 - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks,
 - 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih,
 - 2 (dua) buah potongan pipet bening,
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 3 (tiga) buah tusuk telinga,
 - 3 (tiga) buah pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok,
 - 10 (sepuluh) shacet kosong bekas pakai,
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru bersama simcard dengan nomor 082 322 020 111

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, dibantu oleh Ahmad Sahal, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

Andi Musyafir, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Sahal, S.H.I

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Msb